



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Identitas Para Pihak

PEMOHON /TERGUGAT REKONVENSİ, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Kampung Joring 03 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di XXXX, Kenagarian Koto Sawah Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Telepon XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX@gmail.com, sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, NIK.XXXX, tempat dan tanggal lahir Parit 07 Mei 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Selanjutnya penyebutan kedudukan masing-masing pihak digunakan sesuai bagian perkara dalam konvensi maupun rekonvensi;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pendaftaran Perkara Secara Elektronik

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai secara elektronik melalui e-Court Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Posita Permohonan Cerai

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kampung XXXX, Kenagarian Koto Sawah Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak dua bulan pernikahan yaitu pada bulan Oktober 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon padahal Pemohon sudah memberikan nafkah semampu Pemohon yang sesuai dengan penghasilan Pemohon;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



- 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami seperti Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan Termohon kurang mempedulikan Pemohon, dan bahkan ketika Pemohon nasehati, Termohon melawan perkataan Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Januari 2024 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon masih merasa kurang dengan nafkah lahir yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan bahkan Termohon tidak mendengarkan apa yang dinasehati oleh Pemohon, akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon, maka sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;
7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Petitum Permohonan Cerai

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON /TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak dan Kecocokan Dokumen e-Court

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan cerai;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai sehingga upaya damai dari Majelis Hakim gagal;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta Termohon hadir secara *in person*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Termohon tidak setuju beracara secara elektronik karena ingin hadir di persidangan secara langsung untuk memberikan jawaban secara tertulis dan selebihnya secara lisan;

Bahwa Pemohon menyetujui pemeriksaan dilangsungkan secara manual dengan dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Perintah Mediasi

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pada sidang pertama mengenai kewajiban Pemohon dan Termohon melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dengan menunjuk Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H. sebagai mediator;

Laporan Hasil Mediasi

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 22 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan akibat cerai sebagaimana laporan dan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Kesepakatan mengenai hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, lahir tanggal 16 Juni 2024 ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon sebagai pemegang *hadhanah* dan Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon bertemu dan berinteraksi dengan tersebut;
2. Pemohon dan Termohon sepakat tentang nafkah seorang anak yang harus dibayarkan Pemohon setiap bulannya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) di luar biaya Kesehatan dan pendidikan;
3. Kesepakatan mencantumkan hasil mediasi untuk dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan;

Agenda Perdamaian dan Pembacaan Surat Permohonan Cerai

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kembali Pemohon dan Termohon meskipun mediasi berhasil sebagian namun Pemohon dan Termohon menyatakan sama-sama ingin bercerai sehingga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan permohonan cerai Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dengan perubahan yaitu perbaikan posita angka 3 yang semula belum dikaruniai anak menjadi telah dikaruniai 1 anak bernama Anak lahir tanggal 16 Juni 2024 serta penambahan posita dan petitum untuk menghukum para pihak menyepakati hasil mediasi;

Jawab Menjawab

Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis lisan dan perubahan keterangan secara lisan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Konvensi

1. Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana dalam surat permohonan cerai Pemohon;
2. Bahwa benar dalil posita nomor 1 tentang perkawinan, dalil nomor 2 tentang kronologi kediaman bersama
3. Bahwa jawaban tertulis tentang anak dalam perkawinan diperbaiki secara lisan dan dicatat dalam berita acara sidang menjadi telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Anak lahir tanggal 16 Juni 2024;
4. Bahwa benar posita nomor 4 tentang mulai berselisih di bulan Oktober 2023;
5. Bahwa tidak benar tanggal perpisahan dan faktor huruf 4.1 dan 4.2, Termohon membantah faktor-faktor tersebut serta menyatakan telah berpisah sejak Oktober 2023 bukan karena Termohon meninggalkan kediaman bersama tetapi karena Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tua oleh Pemohon dan selebihnya seperti tercantum lengkap dalam jawaban Termohon;
6. Bahwa selebihnya Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;
7. Bahwa Termohon secara lisan keberatan dengan hasil mediasi tentang nafkah anak serta karena Termohon berubah pikiran;

Gugatan Rekonvensi

Bahwa Termohon berikutnya mengajukan gugatan rekonvensi dengan kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi gugatan rekonvensi secara tertulis dan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



1. Termohon menuntut nafkah *iddah* Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan tambahan keterangan lisan sehingga selama masa *iddah* 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Termohon menuntut nafkah *mut'ah* berupa 1 emas senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan tambahan keterangan secara lisan dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Termohon menuntut nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan keterangan lisan bahwa Termohon berubah pikiran tentang hasil mediasi mengenai nafkah anak karena Termohon merasa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terlalu kecil sehingga minimal seharusnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun Termohon tetap menuntut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi

Replik Konvensi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan secara lisan mengenai jawaban Termohon yaitu Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan awal dan membenarkan bantahan Termohon mengenai perpisahan di bulan Oktober 2023 serta Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tuanya serta keberatan tentang perubahan kesepakatan mediasi mengenai nafkah anak;

Jawaban Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi secara lisan menyanggupi pemenuhan gugatan rekonvensi sebagai berikut;

1. Nafkah *iddah* Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga selama masa *iddah* 3 bulan menjadi Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* disanggupi dibayarkan sebelum ikrar talak;
4. Nafkah anak disanggupi naik dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Duplik Konvensi/ Replik Penggugat Rekonvensi

Duplik Konvensi

Bahwa dalam dupliknya Termohon tetap pada jawaban dalam konvensi dan menyatakan tidak memberikan keterangan apapun lagi;

Replik Penggugat Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa sepakat dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi terhadap *mut'ah* dan nafkah anak;

Duplik Tergugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan rekonvensi mengenai nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Kesepakatan Dalam Rekonvensi serta Perubahan Tuntutan Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat dalam rekonvensi yaitu:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Mengukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak bernama Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat rekonvensi dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Pemohon mengubah petitum menghukum tentang nafkah anak dalam mediasi dengan dicabut karena sepakat dalam rekonvensi dan perubahan tersebut disetujui Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dengan kesepakatan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai Penggugat Rekonvensi mengubah petitum



gugatan reconvensi untuk menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Reconvensi sesuai kesepakatan dalam reconvensi dan perubahan tersebut disetujui Tergugat Reconvensi;

Pembuktian

Bahwa Pemohon dalam konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan hubungan perkawinan dengan Termohon dan alasan perceraian;

Bahwa Termohon dalam konvensi tidak dibebani pembuktian kewajiban perselisihan dan pertengkaran namun tetap mengakomodir pembuktian konvensi yang disampaikan dalam persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon dibebani dalam konvensi membuktikan adanya anak dalam perkawinan;

Bahwa terhadap dalil reconvensi, Majelis Hakim tidak membebankan pembuktian pada Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi karena adanya kesepakatan;

Pembuktian Pemohon

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 04 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegeleen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;

B. Bukti Saksi-Saksi (2 orang)

1. **SAKSI I**, identitas lengkap saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga sekaligus sepupu Pemohon;
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah serta memiliki 1 orang anak perempuan berusia 3 bulan;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah hampir 1 tahun. Keduanya berpisah rumah karena perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diantarkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan tidak tahu Termohon sedang hamil;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab keduanya bertengkar dan berselisih menurut cerita Pemohon karena Termohon merasa kurang nafkah dan tidak menuruti Pemohon;
 - bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan sudah ada usaha perdamaian untuk keduanya dari keluarga;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak bertanya sedangkan Termohon bertanya melalui Majelis Hakim kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon menyerahkan nafkah kepada Termohon namun dari cerita Pemohon ada saksi mendengar Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- 2. SAKSI II**, identitas lengkap saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah serta memiliki 1 orang anak perempuan berusia 3 bulan;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah hampir 1 tahun. Keduanya berpisah rumah karena perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diantarkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab keduanya bertengkar dan berselisih menurut cerita Pemohon karena Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan sudah ada usaha perdamaian untuk keduanya dari keluarga;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak bertanya sedangkan Termohon bertanya melalui Majelis Hakim kepada saksi yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:
- bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon menyerahkan nafkah kepada Termohon sebanyak 3 tiga kali dan selebihnya cerita Pemohon;

Pembuktian Termohon

Bahwa, Termohon mengajukan alat bukti 1 orang saksi;

1. **SAKSI I**, identitas lengkap saksi sebagaimana dalam berita acara sidang. Saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;



- bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah serta memiliki 1 orang anak perempuan bernama Anak berusia 4 bulan;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Pemohon;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sudah hampir 1 tahun. Keduanya berpisah rumah karena perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan kediaman bersama karena diantarkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
 - bahwa saksi mengetahui setelah Termohon diantarkan ke rumah orang tuanya setelah itu tidak ada usaha Pemohon menjemput Termohon dan tidak kembali tinggal bersama;
 - bahwa saksi mengetahui penyebab keduanya bertengkar dan berselisih menurut cerita Termohon karena Pemohon kurang bertanggung jawab soal nafkah;
 - bahwa saksi sudah menasihati Pemohon dan sudah ada usaha perdamaian untuk keduanya dari keluarga;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak bertanya kepada saksi;

Kesimpulan

Bahwa, Majelis Hakim telah kembali mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam perceraian namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan perceraian dan menyatakan berubah pikiran terhadap kesepakatan *iddah* dan *mut'ah* tanpa menyebutkan kesanggupannya dengan alasan terlalu besar menurut keluarga Pemohon;



Bahwa, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan tidak keberatan atas permohonan perceraian Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan terhadap tuntutan lainnya agar Majelis Hakim menghukumi sesuai kesepakatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Permohonan Cerai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Talu (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021 *jo*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon maka Pengadilan Agama Talu berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dipersidangan secara *in person* setelah dipanggil melalui domisili elektronik sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan Termohon hadir secara *in person* setelah dipanggil secara resmi dan patut setelah dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 *jo* SEMA Nomor 1 Tahun 2023;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Upaya Damai Oleh Majelis

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* terhadap kehadiran tersebut Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Perintah Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, yaitu Mi'rajun Nashihin, S.Sy., M.H. upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan hukum/objek, yakni tentang hak asuh seorang anak Pemohon dan Termohon ditetapkan kepada Termohon dengan kewajiban akses sebagaimana

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



selengkapnya telah dituangkan di dalam duduk perkara putusan *a quo* serta kesepakatan nafkah anak yang akan dipertimbangkan kemudian;

Persidangan E-Litigasi (Sistem Hybrid/Campuran)

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung namun Termohon keberatan persidangan dilaksanakan secara e-litigasi dan Pemohon menyetujui untuk melaksanakan persidangan secara manual dengan kehadiran keduanya secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah mengatur mengenai mekanisme persidangan ketika Tergugat tidak setuju yaitu menyampaikan secara tertulis melalui meja informasi untuk diunggah oleh pengadilan melalui *e-court*, namun dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan kemudahan dan persetujuan bagi Pemohon dan Termohon tentang pelaksanaan sidang serta adanya keterangan lisan yang hendak disampaikan oleh Termohon dalam persidangan juga mengacu pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan prinsip persidangan dasarnya dalam disampaikan secara oral/lisan di muka persidangan maka Majelis Hakim menetapkan kebolehan bagi Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan sidang tatap muka dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan untuk jawab menjawab serta pembuktian dan kesimpulan dilaksanakan secara tatap muka namun pembacaan putusan tetap dilaksanakan secara elektronik sehingga berlaku sistem pemeriksaan hybrid/campuran dalam sidang elektronik;

Formil dan Pokok Alasan Permohonan Cerai Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Perubahan Permohonan Pasca Mediasi

Menimbang, bahwa saat pembacaan laporan mediasi telah Pemohon mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas sebagian tuntutan/objek ke dalam permohonan Pemohon serta saat pembacaan gugatan terdapat perbaikan posita tentang anak dalam perkawinan. Perubahan tersebut pada intinya menambah pokok permohonan Pemohon dan memperbaiki kesalahan pengetikan namun Majelis Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo*, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 R.V., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Penilaian Majelis Hakim Terhadap Proses Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban atas dalil permohonan perceraian Pemohon dengan bantahan mengenai faktor perceraian namun mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran serta peristiwa pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak keberatan dengan perceraian juga dalam replik serta duplik maka Majelis Hakim menilai terdapat fakta permulaan mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai yang diakui maka Majelis Hakim tidak perlu membebaskan pembuktian lebih lanjut namun khusus peristiwa perkawinan, anak dalam perkawinan serta alasan perceraian harus dibuktikan;

Perubahan Permohonan Akibat Kesepakatan Dalam Persidangan

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan Pemohon dan Termohon mengenai perubahan nominal nafkah anak dalam gugatan

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi, yang berakibat Pemohon mengubah petitum tentang kesepakatan mediasi dengan mencabut kesepakatan mediasi tentang nafkah anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perubahan gugatan dalam permohonan cerai Pemohon yaitu mencabut petitum terkait pelaksanaan kesepakatan mediasi diajukan setelah jawaban namun karena Termohon setuju dan tidak keberatan maka perubahan tersebut dapat diterima sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai nafkah anak dalam kesepakatan mediasi untuk dicantumkan dalam amar putusan pada bagian konvensi;

Beban Pembuktian (*Onus Probandi*)

Menimbang, bahwa meskipun telah adanya faktor permulaan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus namun terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Termohon dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 dan perubahannya pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan kebenaran kejadian materiil dari faktor yang mencetuskan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan masing-masing pihak, tapi fokus pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan cerai Pemohon adalah tentang adanya indikator-indikator pecah rumah tangga yang nyata dari akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan menilai apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan sehingga tidak perlu dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal menjadi faktor pencetus perselisihan dan pertengkaran dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan anak yang lahir dalam

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian pada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membebankan bukti kepada Pemohon juga Termohon untuk membuktikan hal-hal tersebut;

Analisis Alat-Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Alat Bukti Pemohon

1. Bukti Surat Pemohon

Pertimbangan Formil Alat Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, alat bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Materiil Alat Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil menjelaskan bahwa pada Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974



Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

2. Bukti Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonan cerainya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti saksi-saksi tersebut sebagai berikut;

Pertimbangan Formil Para Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan/atau orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Materil Para Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal para saksi Pemohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan/gugatan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya keduanya mengalami perpisahan rumah dan telah adanya upaya nasihat kepada Pemohon hal tersebut diterangkan saksi-saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua saksi-saksi Pemohon secara materiil dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta adanya satu orang anak sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Alat Bukti Termohon

1. Bukti Saksi Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonan

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerainya, Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara maka Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti saksi tersebut sebagai berikut;

Pertimbangan Formil Saksi Termohon

Menimbang, bahwa karena saksi yang dihadirkan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Termohon dan Pemohon dan/atau orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), saksi telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Pertimbangan Materil Para Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi dalam perkara perceraian dapat diterima apabila minimal saksi Termohon mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu adanya pisah rumah atau pisah ranjang. Keterangan saksi-saksi dalam kondisi tersebut dibenarkan dengan landasan yaitu meskipun para saksi tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan rumah tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan/gugatan, (*vide* Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003), yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kekuatan pembuktian saksi Termohon hanya 1 orang yang pada prinsipnya adalah unus testis nullus testis namun

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dan maksud pembuktian Termohon menguatkan beban pembuktian pada perkara *a quo* dan menguatkan alat bukti lain sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta akibatnya keduanya mengalami perpisahan rumah dan telah adanya upaya damai hal tersebut diterangkan saksi sebagai hal yang diketahui pasti dan langsung sehingga kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan diterima sebagai dasar penentuan adanya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan cerita yang didengarkan saksi secara *de auditu* berdasarkan cerita tangan pertama (*first hand hearsay*) maka Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum atau pendapat hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 308 K/Sip/1959 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut merupakan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi Termohon secara materiil dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon serta adanya satu orang anak sebagaimana dalam posita permohonan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang, telah menikah secara Islam;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan *ba'da dukhul* dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak jenis kelamin perempuan yang masih di bawah umur;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Oktober 2023 dan puncaknya pada tanggal 27 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon mengakui perselisihan dan pertengkaran terus menerus sampai saat ini;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak kembali satu rumah sejak Oktober 2023, Termohon meninggalkan kediaman bersama karena diantar oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi dan perdamaian dari pihak keluarga serta pemberian nasihat yang dilaksanakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon selama pemeriksaan perkara tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon enggan meneruskan perkawinan dan Termohon tidak keberatan atas perceraian yang diajukan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai hak asuh seorang anak ditetapkan kepada Termohon dengan kewajiban akses untuk Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon membatalkan kesepakatan mediasi mengenai nafkah anak karena sepakat mengenai nafkah anak dalam gugatan rekonsvansi yang nominalnya lebih besar dari yang disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan masing-masing petitum permohonan Pemohon

1. Petitum umum

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan cerai Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

2. Petitum perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Talu, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

2.1. Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);

c. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c karena keduanya sepakat berpisah;

2.2.Pertimbangan Psikologis

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan serta pernah dinasihati oleh orang terdekat, sehingga keinginan perceraian itu secara psikologis menunjukkan kesungguhan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

2.3.Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali satu rumah dan bertengkar secara terus menerus, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

2.4.Pertimbangan perceraian secara yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri*

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monial guilt“ akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi *“broken marriage*“ oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *“Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a.sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b.sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c.salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e.hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 terkait penyempurnaan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya syarat/kondisi pada perkara *a quo* dalam SEMA 3 Tahun 2023 yaitu fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi karena keduanya telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan dan dikuatkan dengan fakta keduanya sama-sama enggan meneruskan perkawinan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Pemberian Izin Mengikrarkan Talak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan *contradictoir*, maka Majelis Hakim berpendapat **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) di atas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Waktu pelaksanaan ikrar talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

3. Petitum kesepakatan damai

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas sebagian tuntutan/objek melingkupi kesepakatan atas hak asuh 1 orang anak dengan ketentuan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (*vide*: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang hak asuh tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena itu, Majelis

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menghukum Pemohon dan Termohon menjalankan kesepakatan tersebut maka sesuai kesepakatan Pasal 1, Majelis Hakim menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 16 Juni 2024 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon sebagai ibu kandungnya, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Tentang Pembatalan Kesepakatan Nafkah Anak

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran PTA Padang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 PTA dan PA Se Wilayah Hukum Hukum PTA Padang pada bagian Rumusan Bidang Teknis Yustisial angka 12 terdapat larangan pencabutan atau tindakan menganulir kesepakatan mediasi dari salah satu pihak namun pada perkara *a quo* kesepakatan tersebut disetujui kedua belah pihak untuk disepakati dalam rekonsensi, sehingga pada dasarnya tidak bertentangan serta tidak merugikan Pemohon dan Termohon sehingga pembatalan kesepakatan nafkah anak dalam mediasi serta pencabutan petitum nafkah anak dalam konvensi dapat dikabulkan oleh karenanya tidak perlu dicantumkan dalam amar konvensi putusan *a quo*;

4. Petitum biaya perkara

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonsensi pada perkara *a quo*;

Kesimpulan Permohonan Pemohon Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pokok petitum dalam konvensi telah dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

Pokok Gugatan Rekonsensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonsensi yang diajukan secara tertulis dan perubahannya secara lisan adalah agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonsensi membayar akibat cerai berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah seorang anak sebagaimana dalam duduk perkara;

Keterkaitan Rekonsensi dengan Konvensi

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat Rekonsensi berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonsensi sepanjang ada relevansinya;



Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/ Pemohon bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Pengugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Kedudukan Para Pihak Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat Rekonvensi dan Termohon selanjutnya akan disebut Pengugat Rekonvensi sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Kesepakatan Mengenai Gugatan Rekonvensi di ruang sidang

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat Rekonvensi disepakati seluruhnya yaitu;

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
2. Mengukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Pengugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak bernama Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Pengugat rekonvensi dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan dalam rekonvensi yang dimasukkan sebagai perubahan petitum gugatan rekonvensi dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setuju terhadap perubahan tersebut maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perdamaian di ruang sidang tidak wajib dilalui dengan mediasi sukarela karena para pihak seketika itu juga sepakat serta tidak dimohonkan mediasi sukarela maka perintah untuk menjalankan kewajiban mediasi sukarela tidak perlu dalam perkara *a quo*;

Keberatan dan Pencabutan Kesepakatan Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan menganulir atau mencabut kesepakatan tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara sepihak dengan alasan tidak sanggup maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran PTA Padang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kerja Daerah Tahun 2023 PTA dan PA Se Wilayah Hukum PTA Padang pada bagian Rumusan Bidang Teknis Yustisial angka 12 terdapat larangan pencabutan atau tindakan menganulir kesepakatan mediasi dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa secara substansial apa yang disepakati dalam ruang mediasi dengan yang disepakati dalam persidangan adalah hal yang sama-sama berupa kesepakatan maka Majelis Hakim menilai kesepakatan dalam ruang persidangan sama kekuatannya dengan kesepakatan yang diperoleh dari hasil mediasi sehingga pencabutan atau anulir terhadap kesepakatan dalam rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibenarkan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut;

Pertimbangan Menghukum Para Pihak Terhadap Kesepakatan

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian di dalam ruang sidang merupakan fakta persidangan yang disepakati tanpa ada paksaan dan demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut dapat dibenarkan dan akan dipertimbangkan substansinya kemudian tanpa harus melalui proses mediasi sukarela sebagaimana dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mencapai kesepakatan perdamaian dalam rekonsensi dalam persidangan terhadap kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan dalam persidangan tersebut ternyata telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara) dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*), sehingga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi harus mematuhi dan mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا

Artinya :

"Kaum muslimin terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Kesimpulan Gugatan Penggugat Rekonsensi

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyepakati kesepakatan dalam dalam rekonsensi sebagaimana selengkapnya dicantumkan dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara contradictoir sesuai Pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pengucapan

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan dihadiri Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara elektronik dan disampaikan secara elektronik ke domisili elektronik Pemohon/Tergugat Rekonvensi melalui e-court Mahkamah Agung serta kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi diberitahukan isi putusan melalui surat tercatat;

Pertimbangan Penutup

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, SK KMA Nomor 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON /TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 16 Juni 2024 berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, dengan kewajiban bagi Termohon untuk memberi akses terhadap Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut sebagaimana kesepakatan dalam mediasi tertanggal 22 Oktober 2024;

DALAM REKONVENSI

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalankan kesepakatan damai dalam rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan/diserahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
 - 2.2. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayarkan/diserahkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
 - 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak bernama Anak sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh) persen terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Latif Mustofa, S.H.I., LL.M** dan **Robbil Alfires, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Meridianto, S.H.** sebagai Panitera

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi secara elektronik dan diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

DTO

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

DTO

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Hakim Anggota

DTO

Robbil Alfires, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

DTO

Meridianto, S.H.

Perincian Biaya

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp28.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 461/Pdt.G/2024/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)